BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Prsiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Priesiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang cepat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun menurut bagian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Standar Satuan Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SSBU adalah satuan biaya tertinggi yang ditetapkan oleh Bupati sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA SKPD.
12. Pokja/Panitia/Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan RKA, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

(1) Penyusunan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan standar satuan biaya umum pemerintah daerah.
(2) Standar satuan biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Standar satuan biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

(1) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya dan atau dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran standar satuan biaya yang diajukan oleh SKPD maka usulan standar biaya tersebut dapat digunakan sepanjang Rincian Anggaran Belanja yang diajukan oleh SKPD dilakukan secara professional sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dengan mengajukan surat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Landak untuk selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
(2) Dalam hal terdapat kegiatan dalam SKPD yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur tersendiri dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Standar Satuan Biaya Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Penyusunan RKA-SKPD, Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak dan seterusnya sampai Peraturan Bupati Tentang Standar Satuan Biaya Umum Terbaru Diterbitkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap SKPD mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 14 September 2016

Pj. BUPATI LANDAK,

JAKIUS SINYOR

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 14 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ALFIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 388

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

STANDAR SATUAN BIAYA UMUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	**STANDAR BIAYA PADA KELOMPOK BELANJA LANGSUNG**			
1.	**BIAYA UTAMA**		≥ 95 % X Pagu	
	a. Kegiatan fisik antara lain :			
	- belanja pegawai Non PNS antara lain upah kerja			
	- belanja barang dan jasa antara lain bahan material			
	- belanja modal			
	b. Kegiatan non fisik antara lain :			
	- belanja pegawai selain honorarium panitia pengelola kegiatan			
	- belanja barang dan jasa (berkaitan dengan tolok ukur kegiatan)			
2.	**BIAYA PENUNJANG**		≥ 5 % x Pagu	
	- pengadaan/pemeriksa barang dan jasa, Belanja Barang/Jasa (ATK untuk kegiatan surat menyurat, Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi konsultasi, penggandaan/ dokumen kontrak).			
	- untuk kegiatan dengan pagu Rp.2 milyar ke atas, biaya penunjang maksimal Rp.200 juta			
B.	**STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI**			
1.	**Honor Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP)**			
	1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Per Paket	650.000	
	2. Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Landak (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan Rp 200 juta sampai dengan 2,5 miliar	Org/Paket	630.000	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 miliar	Org/Paket	670.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3. Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Landak			
	(Non Konstruksi)/(Barang Jasa Lainnya)			
	a. Nilai pagu pengadaan Rp 200 juta sampai dengan 2,5 miliar	Org/Paket	630.000	
	b. Nilai pagu pengadaan diatas 2,5 miliar	Org/Paket	670.000	
	4. Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Landak			
	(Konsultansi)			
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 juta	Org/Paket	450.000	
	5. Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)			
	2.1 Kepala ULP	OB	1.000.000	Anggota Pokja dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas
	2.2 Sekretaris/ Staf Pendukung ULP	OB	750.000	
2.	**Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan**			
	1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/ Jasa	Org/Paket	420.000	
	2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/ Jasa	Per Paket	420.000	
3.	**Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE)**			
	1. Penanggungjawab	OB	2.000.000	
	2. Pengarah	OB	1.800.000	
	3. Ketua LPSE	OB	1.600.000	
	4. Sekretaris	OB	1.400.000	
	5. Kepala Bidang	OB	1.200.000	
	6. Anggota	OB	1.000.000	
	7. Staf Sekretariat	OB	900.000	
	8. Admin Agency	4 TW	350.000	
	9. Admin RUP	4 TW	350.000	
	10. Admin Monev	4 TW	350.000	
4.	**Honorarium Pengelola Keuangan Daerah**			Dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Orang/Paket	600.000	
	2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (BUD)	OB	2.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	OB	1.100.000	
	4. Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan			Hanya dibayarkan kepada bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional dan penganggaran melekat pada BPKAD
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp 1 miliar	OB	500.000	
	b. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	550.000	
	c. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	600.000	
	d. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	650.000	
	e. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	700.000	
	f. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	750.000	
	g. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	800.000	
	h. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	850.000	
	i. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	900.000	
	j. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	950.000	
	k. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	1.000.000	
	l. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OB	1.050.000	
	m. Nilai Pagu Dana Diatas Rp 1 Triliun	OB	1.100.000	
	5. Honorarium Bendahara Penerimaan			
	a. Target Penerimaan s.d Rp 100 juta	OB	250.000	
	b. Target Penerimaan Diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	300.000	
	c. Target Penerimaan Diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	350.000	
	d. Target Penerimaan Diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	400.000	
	e. Target Penerimaan Diatas Rp 1 miliar juta s.d Rp 2,5 miliar	OB	450.000	
	f. Target Penerimaan Diatas Rp 2,5 miliar juta s.d Rp 5 miliar	OB	500.000	
	g. Target Penerimaan Diatas Rp 5 miliar juta s.d Rp 10 miliar	OB	550.000	
	h. Target Penerimaan Diatas Rp 10 miliar juta s.d Rp 25 miliar	OB	600.000	
	i. Target Penerimaan Diatas Rp 25 miliar juta s.d Rp 50 miliar	OB	650.000	
	j. Target Penerimaan Diatas Rp 50 miliar juta s.d Rp 75 miliar	OB	700.000	
	k. Target Penerimaan Diatas Rp 75 miliar juta s.d Rp 100 miliar	OB	750.000	
	l. Target Penerimaan Diatas Rp 100 miliar juta s.d Rp 250 miliar	OB	800.000	
	m. Target Penerimaan Diatas Rp 250 miliar juta s.d Rp 500 miliar	OB	850.000	
	n. Target Penerimaan Diatas Rp 500 miliar juta s.d Rp 750 miliar	OB	900.000	
	o. Target Penerimaan Diatas Rp 750 miliar juta s.d Rp 1 triliun	OB	950.000	
	p. Target Penerimaan Diatas Rp 1 triliun	OB	1.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	6. Honorarium Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD/ Pengelolaan Keuangan Daerah	OB		Ditetapkan dengan keputusan Bupati
	7. Honorarium Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	OK		Ditetapkan dengan keputusan Bupati
	8. Honorarium Penyusunan Laporan (Konsolidasian) Pemerintah Daerah	OB/OK		Ditetapkan dengan keputusan Bupati
	9. Honorarium Pejabat dan Petugas Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	OB		Ditetapkan dengan keputusan Bupati
5.	**Honorarium Pengurus Barang dan Penyimpan Barang**			
	1. SKPD	OB	500.000	
	2. Puskesmas	OB	500.000	
	3. UPT	OB	500.000	
	4. Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	500.000	
6.	**Honorarium Petugas Teknis Kegiatan**	OB / OK		Ditetapkan dengan keputusan Bupati
7.	**Honorarium Penunjang Penelitian / Perekayasaan**			
	a Petugas survey / Pemetaan	Org	10.000	
8.	**Honorarium Tim/ Pelaksana Kegiatan**			
	1. Untuk kegiatan yang bersifat insidentil atau dengan masa kerja s/d 1 bulan atau 1 kali kegiatan			
	a. Pengarah/ Pembina	OK	650.000	
	b. Penanggungjawab	OK	600.000	
	c. Ketua	OK	550.000	
	d. Wakil Ketua	OK	500.000	
	e. Sekretaris	OK	450.000	
	f. Wakil Sekretaris	OK	400.000	
	g. Anggota	OK	350.000	
9.	**Honorarium Satuan Polisi Pamong Praja**			
	1. Uang Siaga dan Uang Piket			
	Eselon II	OB	1.500.000	
	Eselon III	OB	1.250.000	
	Eselon IV	OB	1.050.000	
	Staf Golongan III	OB	950.000	
	Staf Golongan II	OB	850.000	
	Tenaga Honorer	OB	700.000	
	Uang Lauk Pauk	OH	25.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
10.	**Honorarium Penyusunan Produk Hukum Daerah**			
	1. Honorarium Penyusunan Peraturan Daerah	OP	1.000.000	Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati dan Penganggaran Melekat pada Bagian Hukum dan HAM
	2. Honorarium Penyusunan Peraturan Bupati	OP	500.000	
	3. Honorarium Penyusunan Peraturan Bersama Kepala daerah	OP	500.000	
	4. Honorarium Penyusunan Keputusan Bupati	OP	100.000	
11.	**Insentif Aparatur Sipil Negara Kantor Pelayanan PTSP**			
	1. Eselon III.a	OB	700.000	
	2. Eselon IV.a	OB	650.000	
	3. Gol III/B	OB	600.000	
	4. Gol. III/A	OB	550.000	
	5. Gol. II	OB	500.000	
12.	**Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur**			
	1. Uang Lembur Aparatur Sipil Negara			
	a. Golongan I	OJ	13.000	
	b. Golongan II	OJ	17.000	
	c. Golongan III	OJ	20.000	
	d. Golongan IV	OJ	25.000	
	2. Uang Makan Lembur Aparatur Sipil Negara			
	a. Golongan I dan II	OH	30.000	
	b. Golongan III	OH	32.000	
	c. Golongan IV	OH	36.000	
	3. Uang Lembur Non Aparatur Sipil Negara			
	a. Uang Lembur	OJ	20.000	
	4. Uang Makan Lembur Non Aparatur Sipil Negara			
	a. Uang Makan Lembur	OH	30.000	
C.	**STANDAR BELANJA BARANG DAN JASA PADA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**			
1.	**1. Honorarium Penyelenggaraan Diklat/Bimtek**			
	1. Pengajar/ Widyaiswara	orang/ jam	250.000	
	2. Pembimbing KKP/ KKK/ KKA	Naskah	200.000	
	3. Penguji	orang/ jam	200.000	
	4. Moderator	orang/ sessi	100.000	
	5. Pendamping/Pengamat	orang/ jam	100.000	
	6. Operator	orang/ hari	100.000	
	7. Penyusun Naskah Ujian	orang/ paket	1.000.000	
	8. Pengawas Ujian	orang/ hari	200.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	9. Pengoreksi Ujian	orang/ naskah	20.000	
	10. Notulen	orang/ sessi	100.000	
	11. Penceramah	OJP	1.000.000	
	12. Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara	OJP	200.000	
	13. Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	OJP	300.000	
	2. Pengajar/Narasumber Dari Pusat			
	- Widyaiswara	OJ	900.000	
2.	**Honorarium Satpam/ penjaga malam**	OB	1.500.000	
3.	**Honorarium/ uang saku peserta Bimtek/ Sosialisasi yang dilaksanakan SKPD**	OH	75.000	
4.	**Uang transport PNSD peserta Bimtek/ Sosialisasi yang dilaksanakan dalam kota dan sekitarnya**	OK	100.000	
5.	**Honorarium non PNS pada SKPD yang menugaskan Pegawai Tidak Tetap**			
	1. Sarjana (S1 Sederajat)	OB	1.800.000	
	2. Sarjana Muda (Diploma)	OB	1.500.000	
	3. SLTA sederajat	OB	1.400.000	
6.	**Tambahan penghasilan / insentif bagi supir kendaraan dinas**			
	1. Supir kendaraan dinas Bupati	OB	1.000.000	
	2. Supir kendaraan dinas Wakil Bupati	OB	800.000	
	3. Supir kendaraan dinas Sekretaris Daerah	OB	600.000	
	4. Supir kendaraan dinas Asisten Sekretaris Daerah/ Staf Ahli Bupati	OB	600.000	
	5. Supir kendaraan dinas Kepala SKPD	OB	600.000	
	6. Supir Kendaraan dinas dari pegawai tidak tetap	OB	500.000	
7.	**Uang transport monitoring sekolah**	Org/Sekolah	300.000	
8.	**Honorarium Lainnya**			
	1. Tenaga Penilai/ Juri/ Wasit	OK	300.000	
	2. Instruktur Senam	OK	250.000	
	3. Penceramah Agama/ Rohaniawan	OK	400.000	
	4. Pembawa Acara (MC) Profesional	OK	1.000.000	
	5. Pembawa Acara (MC) Biasa	OK	400.000	
	6. Pembaca Doa	OK	200.000	
	7. Dirigen	OK	150.000	
9.	**Honorarium Penceramah/ Narasumber/ Pemberi Materi pada Kegiatan Seminar/ Sosialisasi/**			
	1. Narasumber / Tenaga Ahli	OJ	900.000	
	2. Pendamping	OJ	100.000	
	3. Moderator	OK	700.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	4. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat negara lainnya/ yang disetarakan	OJ	1.700.000	
	5. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.400.000	
	6. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	7. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000	
	8. Pembuat Makalah	OJ	250.000	
	9. Instruktur/Pembimbing	OJ	100.000	
10.	**Honorarium Tenaga Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)**			
	1. Insentif Kelangkaan Profesi			
	a. Dokter Spesialis	OB	15.000.000	
	b. Dokter Residen	OB	10.000.000	
	c. Dokter Tamu	OB	8.000.000	
	2. Tunjangan Bahaya Radiasi			
	a. Resiko Bahaya Radiasi Tk. I	OB	1.150.000	
	b. Resiko Bahaya Radiasi Tk. II	OB	950.000	
	c. Resiko Bahaya Radiasi Tk. III	OB	750.000	
	d. Resiko Bahaya Radiasi Tk. IV	OB	425.000	
	3. Insentif Dokter Umum	OB	1.700.000	
	4. Insentif Dokter Gigi	OB	1.700.000	
	5. Honor Dokter PTT	OB	2.500.000	
	6. Insentif Dokter PTT	OB	1.700.000	
	7. Insentif Dokter Internsif	OB	1.000.000	
	8. Insentif Petugas Anasthesi			
	a. Insentif Petugas Anasthesi	OB	1.200.000	
	b. Pembantu Anasthesi	OB	800.000	
	9. Honorarium Petugas Jaga/ Piket			
	a. Piket malam hari kerja (Dokter Umum)	OH	100.000	
	b. Piket pagi/ sore/ malam hari libur (Dokter Umum)	OH	100.000	
	c. Piket malam hari kerja (Perawat dan Bidan)	OH	50.000	
	d. Piket pagi/ sore hari libur (Perawat dan Bidan)	OH	35.000	
	e. Piket malam hari libur (Perawat dan Bidan)	OH	50.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	f. Piket malam hari kerja (Petugas Laboratorium dan UTDRS)	OH	50.000	
	g. Piket pagi/ sore hari libur (Petugas Laboratorium dan UTDRS)	OH	35.000	
	h. Piket malam hari libur (Petugas Laboratorium dan UTDRS)	OH	50.000	
	i. Piket malam hari kerja (Petugas Radiologi, Farmasi, Kasir, Gizi, Loket)	OH	40.000	
	j. Piket pagi/ sore hari libur (Petugas Radiologi, Farmasi, Kasir, Gizi, Loket)	OH	25.000	
	k. Piket malam hari libur (Petugas Radiologi, Farmasi, Kasir, Gizi, Loket)	OH	40.000	
	10. Insentif Kepala Ruangan	OB	300.000	
	11. Visite Dokter Spesialis			
	a. Ruang VIP	OK	40.000	
	b. Ruang Kelas I	OK	30.000	
	c. Ruang Kelas II	OK	25.000	
	d. Ruang Kelas III	OK	15.000	
11.	**Honorarium Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli**			
	1. Honorarium Tenaga Ahli/PNS			
	a. Strata Satu (S1)	OB	3.000.000	
	b. Strata Dua (S2)	OB	4.000.000	
	c. Strata Tiga (S3)	OB	5.000.000	
	2. Honorarium Kelompok Pakar atau Tenaga Ahli Non PNS			
	a. Strata Satu (S1)	OB	7.500.000	
	b. Strata Dua (S2)	OB	8.000.000	
	c. Strata Tiga (S3)	OB	8.500.000	
12.	**Bantuan Biaya Pendidikan Kader Aparatur Pemda**			
	1. **Praja IPDN**			
	Biaya Pendidikan Praja IPDN			
	1) Tingkat IV (Wasana Praja)	orang/ tahun	10.600.000	
	2) Tingkat III (Nindya Praja)	orang/ tahun	5.000.000	
	3) Tingkat II (Madya Praja)	orang/ tahun	5.000.000	
	4) Tingkat I (Muda Praja)	orang/ tahun	5.000.000	
13.	**Biaya Pengiriman Peserta Diklat Aparatur yang didalamnya termasuk komponen untuk biaya diklat, transportasi, uang saku dan bantuan kelengkapan diklat**			
	1. **Diklat Kepemimpinan**			
	a. Tingkat II	orang/ kegiatan	65.000.000	
	b. Tingkat III	orang/ kegiatan	45.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	c. Tingkat IV	orang/ kegiatan	45.000.000	
	2. **Diklat Prajabatan**			
	a. **Golongan III**			
	a) Pengajar	keg/hari	150.000	
	b) Panitia	keg/hari	70.000	
	c) Peserta	org/hari	70.000	
	d) Tim Pusat	Paket	2.500.000	
	b. **Golongan II**			
	a) Pengajar	org/hari	150.000	
	b) Panitia	org/hari	70.000	
	c) Peserta	org/hari	70.000	
14.	**Uang Saku Mengikuti Diklat Selain Diklatpim/Prajabatan**			
	a. Lama Diklat 1-5 Hari	OH		Diberikan Sama dengan Besaran Peraturan Bupati Tentang SPPD
	b. Lama Diklat diatas 5 hari (hari ke-6 dan seterusnya)	OH		Diberikan sebesar 50% dari Besaran Peraturan Bupati Tentang SPPD
15.	**Honorarium Penyelenggara Ujian**			
	1. Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan/ Pembuatan bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000	
	b. Pengawas ujian	OH	240.000	
	c. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000	
	2. Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusunan/ Pembuatan bahan ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000	
	b. Pengawas ujian	OH	270.000	
	c. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500	
	3. Tingkat Pendidikan Tinggi			
	a. Diploma I/ II/III/IV dan Strata 1 (S1)			
	1. Penyusunan/ Pembuatan bahan ujian	Naskah/ Mata Kuliah	250.000	
	2. Pengawas ujian	OH	290.000	
	3. Pemeriksaan hasil ujian	Mahasiswa/ Mata Ujian	10.000	
	4. Penguji tugas akhir/ Skripsi	Orang/ Mahasiswa	250.000	
	5. Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Orang/ Mata Uji	290.000	
	6. Penguji ujian keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri	Peserta	75.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
16.	**Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak**			Ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan pemda
17.	**STANDAR SATUAN UPAH**			
	1. Pekerja	OH	90.000	
	2. Tukang	OH	100.000	
	3. Mandor	OH	110.000	
	4. Kepala Tukang	OH	110.000	
	5. Operator Terlatih	OH	100.000	
	6. Pembantu Operator	OH	90.000	
	7. Mekanik	OH	100.000	
	8. Pembantu Mekanik	OH	90.000	
	9. Sopir/ Driver	OH	100.000	
	10. Pembantu Sopir/ Kernet	OH	90.000	
	11. Tenaga Ahli	OH	550.000	
18.	**STANDARISASI HARGA TENAGA KONSULTAN**			
	1. Ahli Pratama			
	1. Golongan I			*) S1 pengalaman 1-2 Tahun
	a. Golongan I-A Pengalaman Kerja 1 Tahun (S1)	OB	*)	dianggap Sub Profesional
	b. Golongan I-B Pengalaman Kerja 2 Tahun (S1)	OB	*)	
	c. Golongan I-C Pengalaman Kerja 3 Tahun (S1)	OB	7.945.920	
	d. Golongan I-D Pengalaman Kerja 4 Tahun (S1)	OB	8.838.720	
	2. Ahli Muda			
	1. Golongan II			
	a. Golongan II-A Pengalaman Kerja 5 Tahun (S1)	OB	9.731.520	
	b. Golongan II-B Pengalaman Kerja 6 Tahun (S1)	OB	10.624.320	
	c. Golongan II-C Pengalaman Kerja 7 Tahun (S1)	OB	11.517.120	
	d. Golongan II-D Pengalaman Kerja 8 Tahun (S1)	OB	12.409.920	
	e. Golongan II-A Pengalaman Kerja 1 Tahun (S2)	OB	10.177.920	
	f. Golongan II-B Pengalaman Kerja 2 Tahun (S2)	OB	11.249.280	
	g. Golongan II-C Pengalaman Kerja 3 Tahun (S2)	OB	12.409.920	
	h. Golongan II-D Pengalaman Kerja 4 Tahun (S2)	OB	13.481.280	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	3. Ahli Madya			
	1. Golongan III			
	a. Golongan III-A Pengalaman Kerja 9 Tahun (S1)	OB	13.302.720	
	b. Golongan III-B Pengalaman Kerja 10 Tahun (S1)	OB	14.195.520	
	c. Golongan III-C Pengalaman Kerja 11 Tahun (S1)	OB	15.088.320	
	d. Golongan III-D Pengalaman Kerja 12 Tahun (S1)	OB	15.981.120	
	e. Golongan III-A Pengalaman Kerja 5 Tahun (S2)	OB	14.552.640	
	f. Golongan III-B Pengalaman Kerja 6 Tahun (S2)	OB	15.624.000	
	g. Golongan III-C Pengalaman Kerja 7 Tahun (S2)	OB	16.695.360	
	h. Golongan III-D Pengalaman Kerja 8 Tahun (S2)	OB	17.766.720	
	i. Golongan III-A Pengalaman Kerja 1 Tahun (S3)	OB	15.802.560	
	j. Golongan III-B Pengalaman Kerja 2 Tahun (S3)	OB	16.963.200	
	k Golongan III-C Pengalaman Kerja 3 Tahun (S3)	OB	18.213.120	
	l. Golongan III-D Pengalaman Kerja 4 Tahun (S3)	OB	19.373.760	
	4. Ahli Utama			
	1. Golongan IV			
	a. Golongan IV-A Pengalaman Kerja 13 Tahun (S1)	OB	16.873.920	
	b. Golongan IV-B Pengalaman Kerja 14 Tahun (S1)	OB	17.766.720	
	c. Golongan IV-C Pengalaman Kerja 15 Tahun (S1)	OB	18.659.520	
	d. Golongan IV-D Pengalaman Kerja 16 Tahun (S1)	OB	19.552.320	
	e. Golongan IV-A Pengalaman Kerja 9 Tahun (S2)	OB	18.927.360	
	f. Golongan IV-B Pengalaman Kerja 10 Tahun (S2)	OB	19.998.720	
	g. Golongan IV-C Pengalaman Kerja 11 Tahun (S2)	OB	21.070.080	
	h. Golongan IV-D Pengalaman Kerja 12 Tahun (S2)	OB	22.141.440	
	i. Golongan IV-A Pengalaman Kerja 5 Tahun (S3)	OB	20.534.400	
	j. Golongan IV-B Pengalaman Kerja 6 Tahun (S3)	OB	21.695.040	
	k Golongan IV-C Pengalaman Kerja 7 Tahun (S3)	OB	22.944.960	
	l. Golongan IV-D Pengalaman Kerja 8 Tahun (S3)	OB	24.105.600	
	5. Ahli Kepala			
	1. Golongan V			
	a. Golongan V-A Pengalaman Kerja 17 Tahun (S1)	OB	20.445.120	
	b. Golongan V-B Pengalaman Kerja 18 Tahun (S1)	OB	21.337.920	
	c. Golongan V-C Pengalaman Kerja 19 Tahun (S1)	OB	22.230.720	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. Golongan V-D Pengalaman Kerja 20 Tahun (S1)	OB	23.123.520	
	e. Golongan V-A Pengalaman Kerja 13 Tahun (S2)	OB	23.212.800	
	f. Golongan V-B Pengalaman Kerja 14 Tahun (S2)	OB	24.373.440	
	g. Golongan V-C Pengalaman Kerja 15 Tahun (S2)	OB	25.444.800	
	h. Golongan V-D Pengalaman Kerja 16 Tahun (S2)	OB	26.516.160	
	i. Golongan V-A Pengalaman Kerja 9 Tahun (S3)	OB	25.266.240	
	j. Golongan V-B Pengalaman Kerja 10 Tahun (S3)	OB	26.426.880	
	k Golongan V-C Pengalaman Kerja 11 Tahun (S3)	OB	27.676.800	
	l. Golongan V-D Pengalaman Kerja 12 Tahun (S3)	OB	28.837.440	
	6. Ahli Pembina Kepala			
	1. Golongan VI			
	a. Golongan VI-A Pengalaman Kerja 21 Tahun (S1)	OB	24.016.320	
	b. Golongan VI-B Pengalaman Kerja 22 Tahun (S1)	OB	24.909.120	
	c. Golongan VI-C Pengalaman Kerja 23 Tahun (S1)	OB	25.801.920	
	d. Golongan VI-D Pengalaman Kerja 24 Tahun (S1)	OB	26.694.720	
	e. Golongan VI-E Pengalaman Kerja 25 Tahun (S1)	OB	27.587.520	
	f. Golongan VI-A Pengalaman Kerja 17 Tahun (S2)	OB	27.587.520	
	g. Golongan VI-B Pengalaman Kerja 18 Tahun (S2)	OB	28.658.880	
	h. Golongan VI-C Pengalaman Kerja 19 Tahun (S2)	OB	29.730.240	
	i. Golongan VI-D Pengalaman Kerja 20 Tahun (S2)	OB	30.890.880	
	j. Golongan VI-E Pengalaman Kerja 21 Tahun (S2)	OB	31.962.240	
	k Golongan VI-A Pengalaman Kerja 13 Tahun (S3)	OB	29.998.080	
	l. Golongan VI-B Pengalaman Kerja 14 Tahun (S3)	OB	31.158.720	
	m Golongan VI-C Pengalaman Kerja 15 Tahun (S3)	OB	32.408.640	
	n. Golongan VI-D Pengalaman Kerja 16 Tahun (S3)	OB	33.569.280	
	o. Golongan VI-E Pengalaman Kerja 17 Tahun (S3)	OB	34.729.920	

Pj. BUPATI LANDAK,

JAKIUS SINYOR